



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan PT. Maju Makmur, tempat kediaman Jalan Garuda No. 10, RT 003/ RW 002, kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Jalan Garuda No. 10, RT. 003/ RW 002, kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Distrik Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Jayapura dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Garuda No. 10, RT 003/ RW 002, kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama: xxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 18 Desember 2012 (Umur 7 tahun) dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 6 bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - a. Termohon pernah marah karena Pemohon lagi ada rapat dan Termohon menunggu diluar dalam keadaan hamil sehingga hal ini yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berselisih;
  - b. Termohon pernah marah Pemohon karena Pemohon pulang malam atau Pemohon terlambat pulang sehingga hal ini membuat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - c. Termohon setiap kali dikirimkan uang tiket akan tetapi Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura;
  - d. Termohon tidak punya itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tetap memilih dan bersikukuh menetap di Jakarta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 yang disebabkan Termohon meminta ijin pulang kampung di Kompleks perumahan Blok M, Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 2 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, dengan ijin Pemohon, setelah 2 tahun Termohon berada di Jakarta hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon mulai kurang baik, karena Termohon setiap kali dikirimkan uang tiket akan tetapi Termohon masih saja belum kembali ke Jayapura dan pada tahun 2017 tanpa alasan yang jelas nomor handphone Termohon sudah tidak bisa dihubungi sehingga Pemohon menunggu dan bersabar namun Termohon tidak ada kabar sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan tidak ada hubungan komunikasi sejak 2017 sampai saat ini dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa sudah empat (4) tahun lebih Termohon pergi meninggalkan rumah. Kalaupun pada suatu saat nanti Termohon kembali, Pemohon tidak akan menerimanya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/ wakilnya untuk datang

Halaman 3 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura tanggal 22 November 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura dan Penanggung-jawab RRI Nusantara 1 Jayapura yang dibacakan dalam persidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu Termohon dan membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxx) NIK xxxxxx tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Nomor xxxxxx tanggal 29 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa lalu Ketua Majelis ditandai dengan (P.3).

B. Saksi-Saksi;

Halaman 4 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Katolik, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Garuda No. 10 Dok V Bawah, RT.003/RW.002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2012 di Distrik Sorong, Kota Sorong namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sorong, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal di rumah Saksi di Jalan Garuda Mandala Jayapura ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxx, dan anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon pulang ke Jakarta untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak dan bahkan Pemohon pernah mengirimkan uang tiket untuk Termohon pulang kembali ke Jayapura namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Halaman 5 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran dan nasihat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kantor Pos, tempat tinggal di Jalan Sumatra, Dok II Bawah, RT.003/RW.005, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 2006 hingga sekarang dan saksi mengenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sorong, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Jalan Garuda, Kota Jayapura;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan umur kurang lebih 7 tahun, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar secara langsung namun Pemohon sering bercerita kepada saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon pulang ke Jakarta untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit, namun hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi ke Jayapura dan tinggal bersama Pemohon;

Halaman 6 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Pemohon masih sering berkomunikasi dengan Termohon namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Jalan Mandala sedangkan Termohon saksi tidak ketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan juga orang tua Pemohon sudah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Niikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Nomor xxxxxxx tanggal 02 April 2012, dan rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal Standing** untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di wilayah Kota Jayapura, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili isteri/Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan

Halaman 8 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 2012 di Kota Sorong dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan setelah menikah dan memuncak pada bulan Februari 2014 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pernah marah karena Pemohon lagi ada rapat dan Termohon menunggu diluar dalam keadaan hamil sehingga hal ini yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berselisih, Pemohon pernah marah kepada Pemohon karena Pemohon pulang malam atau Pemohon terlambat pulang sehingga hal ini membuat Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan memuncak pada bulan Februari 2014, disebabkan Termohon minta izin pulang kampung di Kompleks Perumahan Blok M. Provinsi DKI Jakarta, dengan alasan menjenguk orangtua Termohon yang sedang sakit, setelah 2 tahun Termohon

Halaman 9 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jakarta, hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai kurang baik, karena setiap kali Termohon dikirimkan uang tiket untuk Kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura, dan pada tahun 2017 tanpa alasan yang jelas nomor Handphone Termohon tidak bisa dihubungi, Termohon tidak punya itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tetap memilih dan bersikukuh menetap di Jakarta;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1. P.2. P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxxxx dan xxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2012 tercatat di Kantor Urusan Distrik Sorong, Kota Sorong, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R. Bg.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) asli Surat Keterangan Ghoib, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi

Halaman 10 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama dialamat tersebut, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang Saksi masing bernama **xxxxxx dan xxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi ke 2 Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon poin 1,2,3,4 bagian c, d, poin 5 dan poin 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur pada Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi 2 Pemohon mengenai penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar pada poin 4 bagian (a, b,) para Saksi tidak mengetahui secara langsung, Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada para Saksi, Majelis Hakim menilai oleh karena Pengetahuan Saksi bersumber dari Pemohon langsung dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dikenakan persangkaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1916 ayat 4 KUHPerdara, maka kekuatan pembuktian para Saksi tersebut mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi materi sebagian keterangan Saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo.

Halaman 11 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Surat P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orang Saksi telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kota Sorong pada tanggal 31 Maret 2012 ;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan memuncak pada bulan Februari 2014 disebabkan Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang Kampung di Jakarta, untuk menengok orangtua Termohon yang sedang sakit, setelah 2 tahun di Jakarta hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai kurang baik, setiap kali Termohon dikirimkan uang tiket dari Pemohon, Termohon belum kembali ke Jayapura sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun, Pemohon tinggal di Jayapura, sedangkan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa para saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 31 Maret 2012 di Kota Sorong, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan memuncak pada bulan Februari 2014 disebabkan Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang Kampung di Jakarta, untuk menengok orangtua Termohon yang sedang sakit, setelah 2 tahun di Jakarta hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai kurang baik, setiap kali Termohon dikirimkan uang tiket dari Pemohon, Termohon belum kembali ke Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun, Pemohon tinggal di Jayapura, sedangkan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa para saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama yakni sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang, kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 13 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat bahwa para Saksi dan Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yakni menegakkan rumah tangga yang rukun, tenteram dan damai dalam bingkai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*isteri*

Halaman 14 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengatur urusan rumah tangga dsengan sebaik-baiknya”, tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya sebagai seorang Istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang pergi walaupun izin dan persetujuan Pemohon serta adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah namun tidak pernah kembali walaupun Pemohon telah mengirimkan uang tiket akan tetapi Termohon tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya, adalah bukti Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon, tentu Termohon tidak akan pergi meninggalkan Pemohon sekalipun adan izin dari Pemohon dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali, maka sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

Halaman 15 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

*Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, MH** dan **Abdul Rahman, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agus Gumbira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin S.**

Halaman 17 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Agus Gumbira. S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	340.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6 . Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h** Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 PTN NO. 416/Pdt.G.2019. PA Jpr